



P U T U S A N

Nomor 75 K/PIDSUS/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DODI SEPTIANTO bin WIDODO;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 04 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belimbing II Nomor 06, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di daerah sekitaran Tanjung yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Magelang atau setidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO yang pada waktu itu berada di daerah Tanjung telah dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone oleh Saksi Dwi Cahya Maulana dengan maksud untuk diajak membeli shabu, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Dwi Cahya Maulana, sesampainya di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Dwi Cahya Maulana;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO dihubungi melalui handphone oleh Saksi Dwi Cahya Maulana untuk datang ke rumah Saksi Dwi Cahya Maulana dikarenakan shabu sudah didapatkan, sehingga Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Dwi Cahya Maulana dan sesampainya di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Cahya Maulana dan Saksi Sutrisno bin Sudarto kemudian Saksi Dwi Cahya Maulana membagi shabu menjadi 2 (dua) paket dengan sebelumnya telah disisihkan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa, Saksi Dwi Cahya Maulana, dan Saksi Sutrisno bin Sudarto;
- Bahwa pada saat Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO, Saksi Dwi Cahya Maulana, dan Saksi Sutrisno bin Sudarto hendak menggunakan/mengonsumsi shabu telah datang anggota Polisi dari Polres Magelang antara lain atas nama Saksi Sulistio, Saksi Slamet Riyadi ke rumah Saksi Dwi Cahya Maulana sehingga selanjutnya Terdakwa telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa anggota Polisi dari Polres Magelang antara lain atas nama Saksi Sulistio, Saksi Slamet Riyadi selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO, Saksi Dwi Cahya Maulana, dan Saksi Sutrisno bin Sudarto juga telah mengamankan barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yaitu berupa 2 (dua) paket yang diduga shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda, yaitu 1 (satu) paket

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diduga shabu ditemukan di lantai garasi rumah Saksi Dwi Cahya Maulana dan 1 (satu) paket barang diduga shabu serta seperangkat alat hisap shabu ditemukan di lantai dalam rumah Saksi Dwi Cahya Maulana;

- Bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik kecil yang kesemuanya ditemukan di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana telah dilakukan penimbangan di mana berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Penyidik pembantu atas nama Asmuji Bripta NRP. 78010790 dengan disaksikan oleh Yudhi Bagus W dan Moch. Dwi Ertanto serta Dwi Cahya Maulana diperoleh hasil 2 (dua) paket kecil shabu \pm seberat 0,2 gram beserta plastik pembungkusnya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1023/ NNF/ 2013, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. NRP. 58110643, B. Nurcahyo, S.Si., M. Biotech NRP. 77111013 dan Ibnu Sutarto, ST. NRP. 76010892 serta diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto. NRP. 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel dengan label barang bukti berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,184 gr (nol koma satu delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil dengan kesimpulan terhadap serbuk kristal dimaksud mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bekerja swasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis tertentu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengan cara bersedia melakukan patungan/iuran guna pembelian shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Cahya Maulana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana yang beralamat di Dusun Kranggan RT. 02 RW. 07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO yang pada waktu itu berada di daerah Tanjung telah dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone oleh Saksi Dwi Cahya Maulana dengan maksud untuk diajak membeli shabu, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Dwi Cahya Maulana, sesampainya di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Dwi Cahya Maulana;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO dihubungi melalui handphone oleh Saksi Dwi Cahya Maulana untuk datang ke rumah Saksi Dwi Cahya Maulana dikarenakan shabu sudah didapatkan, sehingga Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Dwi Cahya Maulana dan sesampainya di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Cahya Maulana dan Saksi Sutrisno bin Sudarto kemudian Saksi Dwi Cahya Maulana membagi shabu menjadi 2 (dua) paket dengan sebelumnya telah disisihkan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa, Saksi Dwi Cahya Maulana, dan Saksi Sutrisno bin Sudarto;
- Bahwa pada saat Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO, Saksi Dwi Cahya Maulana, dan Saksi Sutrisno bin Sudarto hendak menggunakan/mengonsumsi shabu telah datang anggota Polisi dari Polres Magelang antara lain atas nama Saksi Sulistio, Saksi Slamet Riyadi ke rumah Saksi

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Cahya Maulana sehingga selanjutnya Terdakwa telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa anggota Polisi dari Polres Magelang antara lain atas nama Saksi Sulistio, Saksi Slamet Riyadi selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO, Saksi Dwi Cahya Maulana, dan Saksi Sutrisno bin Sudarto juga telah mengamankan barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yaitu berupa 2 (dua) paket yang diduga shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda, yaitu 1 (satu) paket barang diduga shabu ditemukan di lantai garasi rumah Saksi Dwi Cahya Maulana dan 1 (satu) paket barang diduga shabu serta seperangkat alat hisap shabu ditemukan di lantai dalam rumah Saksi Dwi Cahya Maulana;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki shabu yaitu berupa sebagian dari 2 (dua) paket shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Magelang antara lain atas nama Saksi Sulistio dan Saksi Slamet Riyadi di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana karena shabu tersebut dibeli dengan patungan/iuran guna pembeliannya, dimana Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Cahya Maulana;
- Bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik kecil yang kesemuanya ditemukan di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana telah dilakukan penimbangan di mana berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Penyidik pembantu atas nama Asmuji Bripka NRP. 78010790 dengan disaksikan oleh Yudhi Bagus W dan Moch. Dwi Ertanto serta Dwi Cahya Maulana diperoleh hasil 2 (dua) paket kecil shabu ± seberat 0,2 gram beserta plastik pembungkusnya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1023/ NNF/ 2013, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. NRP. 58110643, B. NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP. 77111013 dan Ibnu Sutarto, S.T., NRP. 76010892 serta diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto. NRP. 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel dengan label barang bukti berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,184 gr (nol koma satu delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil dengan kesimpulan terhadap serbuk kristal dimaksud mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja swasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana yang beralamat di Dusun Kranggan RT. 02 RW. 07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal anggota Polres Magelang pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 14.30 WIB telah menerima informasi sehubungan dengan pengkonsumsian/penggunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan di sekitaran Dusun Kranggan, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang kemudian anggota Polres Magelang antara lain atas nama Saksi Sulistio dan Saksi Slamet Riyadi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Dwi Cahya Maulana di rumahnya yang beralamat di Dusun Kranggan RT. 02 RW. 07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang di mana sesaat sebelum penangkapan terhadapnya, Saksi Dwi Cahya Maulana membuang sesuatu barang yang diduga Narkotika jenis shabu ke lantai garasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sulistio, Saksi Slamet Riyadi bersama Saksi Dwi Cahya Maulana memasuki rumah Saksi Dwi Cahya Maulana dan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Saksi Sutrisno dan Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO sehingga dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Narkotika jenis shabu beserta seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berada di lantai di dalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa, Saksi Dwi Cahya Maulana, dan Saksi Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang;

- Bahwa 2 (dua) paket barang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai garasi dan dilantai di dalam rumah Saksi Dwi Cahya Maulana awalnya adalah 1 (satu) paket yang telah dijadikan 2 (dua) paket oleh Saksi Dwi Cahya Maulana sebelum penangkapan, dimana sebagian dari 2 (dua) paket kecil barang yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO dan Saksi Dwi Cahya Maulana yang dibeli dengan uang hasil patungan/iuran seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bantuan Saksi Sutrisno;
- Bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik kecil yang kesemuanya ditemukan di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana sesaat sebelum penangkapan terhadap Saksi Dwi Cahya Maulana, Saksi Sutrisno dan Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO telah dilakukan penimbangan di mana berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Penyidik pembantu atas nama Asmuji Bripka NRP. 78010790 dengan disaksikan oleh Yudhi Bagus W dan Moch. Dwi Ertanto serta Dwi Cahya Maulana diperoleh hasil 2 (dua) paket kecil shabu ± seberat 0,2 gram beserta plastik pembungkusnya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1023/NNF/2013, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Yayuk Murti Rahayu, B.Sc. NRP. 58110643, B. Nurcahyo, S.Si., M.Biotech NRP. 77111013 dan Ibnu Sutarto, S.T., NRP. 76010892 serta diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto NRP. 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel dengan label barang bukti berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,184 gr (nol koma satu delapan empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil dengan kesimpulan terhadap serbuk kristal dimaksud mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis tertentu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 22 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dwi Cahya Maulana;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung CE 0168 warna coklat silver
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 231/Pid.Sus/2013/PN.MKD., tanggal 19 Februari 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong); dan
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1280 warna hitam;dipergunakan dalam berkas perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Dwi Cahya Maulana bin M. Wanardi, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone Samsung CE 0168 warna coklat silver, dikembalikan kepada Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/ 2014/PN.Mkd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 07 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 07 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo/Judex Facti*, ternyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 huruf d KUHAP, suatu putusan pidana memuat, "Pertimbangan yang disusun ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" dimana dalam putusannya yang ternyata dalam pertimbangannya tidak didasarkan fakta-fakta yang seharusnya dijadikan dasar pembuktian unsur pasal yang didakwakan.

Bahwa sesuai Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP menentukan sebagai berikut :

(3). Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

(4). Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini telah didapatkan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikorelasikan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO telah sepakat dengan Saksi Dwi Cahya untuk membeli shabu dengan maksud untuk dipakai bersama pada saat dihubungi melalui handphone milik Terdakwa oleh Saksi Dwi Cahya sehingga selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Dwi Cahya, sesampainya di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Dwi Cahya Maulana.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dwi Cahya dan Saksi Sutrisno telah membeli shabu dengan cara pembayaran melalui transfer dari ATM BCA yang berada di alun-alun Kota Magelang dan selanjutnya setelah shabu-shabu diperoleh oleh Saksi Dwi Cahya, Terdakwa telah diberitahu oleh Saksi Dwi Cahya;
- Bahwa benar Terdakwa setelah menerima pemberitahuan dari Saksi Dwi Cahya berangkat menuju rumah Saksi Dwi Cahya dengan maksud untuk memakai bersama dan saat penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 17.00 WIB telah duduk di lantai bersama dengan Saksi Sutrisno menghadap ke tembok dan di hadapannya terdapat 1 (satu) paket shabu dan seperangkat alat hisapnya;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terdapat fakta hukum adanya permufakatan antara Terdakwa, Saksi Dwi Cahya, dan Saksi Sutrisno atau setidaknya antara Terdakwa dengan Saksi Dwi Cahya untuk melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika sehingga dengan kata lain telah melakukan permufakatan jahat;
Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa DODI SEPTIANTO bin WIDODO telah sepakat dengan Saksi Dwi Cahya untuk membeli shabu dengan maksud untuk dipakai bersama pada saat dihubungi melalui handphone milik Terdakwa oleh Saksi Dwi Cahya sehingga selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Dwi Cahya, sesampainya di rumah Saksi Dwi Cahya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima pemberitahuan dari Saksi Dwi Cahya shabu sudah diperoleh, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Dwi Cahya dengan maksud untuk memakai bersama dan saat penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 17.00 WIB telah duduk di lantai bersama dengan Saksi Sutrisno menghadap ke tembok dan di hadapannya terdapat 1 (satu) paket shabu dan seperangkat alat hisapnya;

- Bahwa benar shabu telah ternyata sebagian adalah milik Terdakwa, meski secara fisik barang tidak berada pada tangannya dimana kepemilikan tersebut diperoleh dengan cara membeli secara bersama-sama/patungan, jadi terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang berupa shabu dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Bahwa jika *Judex Facti* berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan permufakatan jahat memiliki shabu-shabu sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternative Ketiga dan telah dibuktikan dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas namun justru telah mengkuafifikasi Terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba dengan menafsirkan frasa "menggunakan" menjadi arti lebih luas dalam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis harusnya pertimbangkan juga kriteria seorang Terdakwa dapat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah dalam berkas perkara atau pun dalam persidangan Terdakwa sedapat mungkin harus bisa menunjukkan :

1. Hasil urine positif ;

2. Surat Rehabilitasi dari instansi yang berwenang;

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan hasil tes urine dari laboratorium dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukkan Surat Rehabilitasi dari instansi yang berwenang. Bahwa fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan, ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo/Judex Facti* ditafsirkan kembali dengan menggunakan analisa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1)

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, selanjutnya mengkualifikasi Terdakwa dalam kedudukannya sebagai penyalahguna tanpa mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan itu berupa tidak adanya bukti urine yang positif (faktanya urine Terdakwa negatif), tidak adanya Surat Keterangan Rehabilitasi dari instansi yang berwenang kalau yang bersangkutan adalah korban penyalahgunaan Narkotika atau penyalahguna Narkotika;

- Sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2012 tanggal 05 Agustus 2012, bahwa sebagaimana dalam amanat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman seharusnya SEMA tersebut dijadikan pedoman oleh Majelis *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*. Kemudian trend (perkembangan) yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini adalah maraknya peredaran Narkoba yang dijual secara retail (sedikit-sedikit) sehingga tertangkapnya Terdakwa dengan jumlah shabu dalam jumlah yang kecil bukan menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi Terdakwa bisa juga merupakan kepanjangan tangan dari bandar-bandar besar yang jika ditelaah lebih lanjut keberadaannya juga memberikan sumbangsih yang besar dalam merusak generasi dan pelajar muda Indonesia. Bahwa dengan adanya putusan *a quo*, preseden buruk tentunya akan menguat dan tujuan serta semangat perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna menekan maraknya peredaran Narkotika tidak tercapai.
- Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili/*Judex Facti* perkara *a quo*, dalam membuat putusan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yaitu Pasal 197 huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya, dan dalam membuktikan dakwaan tidak berdasarkan pada surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 angka 3, 4 KUHAP, sehingga dengan demikian putusan tersebut batal demi hukum;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, telah disebutkan alat bukti yang sah yaitu :
 1. Keterangan Saksi ;
 2. Keterangan Ahli ;
 3. Surat;
 4. Petunjuk ;
 5. Keterangan Terdakwa

Dan ternyata dalam putusannya *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tersebut yang merupakan peraturan hukum pembuktian, tidak diterapkan peraturan hukum pembuktian tersebut oleh *Judex Facti* dalam hal :

- Bahwa dari uraian di atas, telah jelas *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu peraturan hukum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang merupakan peraturan hukum pembuktian.
- Bahwa terhadap pembuktian Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga, dimana *Judex Facti* ternyata dalam pembuktian dakwaan tersebut hanya didasarkan pada probabilitas atau kemungkinan seperti dalam pertimbangannya, "sehingga ketika Dakwaan Kesatu tersebut ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka tentu saja dakwaan-dakwaan selebihnya juga tidak sedikitpun memiliki probabilitas untuk dinyatakan terbukti".
- Bahwa *Judex Facti* ternyata pula dalam membuktikan Dakwaan Kesatu sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, ternyata pembuktiannya berdasarkan pada penafsiran yang diperluas oleh Majelis Hakim terhadap Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, padahal pasal tersebut tidak tidak tercantum dalam Surat Dakwaan.
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 184 KUHAP.

II. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang:

- Bahwa sesuai Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP menentukan sebagai berikut :
 - (3). Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

- (4). Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Bahwa jika *Judex Facti* berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan permufakatan jahat memiliki shabu-shabu sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternative Ketiga, namun justru telah mengkualifikasi Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika dengan menafsirkan frasa "menggunakan" menjadi arti lebih luas dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis harusnya mempertimbangkan juga kriteria seorang Terdakwa dapat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah dalam berkas perkara atau pun dalam persidangan Terdakwa sedapat mungkin harus bisa menunjukkan :

1. Hasil urine positif ;
 2. Surat Rehabilitasi dari instansi yang berwenang.
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan hasil tes urine dari laboratorium dan Terdakwa pun tidak dapat menunjukkan Surat Rehabilitasi dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas;
- Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Mungkid telah membebaskan Terdakwa Dodi Septianto bin Widodo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga, tapi pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid hanya membuktikan Dakwaan Kesatu untuk dinyatakan tidak terbukti, namun tidak pernah membuktikan Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga. Dengan didakwakannya Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif artinya di sini dipilih salah satu, bila terbukti dakwaan salah satunya maka Dakwaan Alternatif lainnya tidak dibuktikan lagi, namun bila Dakwaan Alternatif yang dipilih untuk

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan ternyata tidak terbukti, maka perlu dibuktikan Dakwaan Alternatif selanjutnya;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya pada halaman 47 paragraf ke 3 yang menguraikan, "... sehingga ketika Dakwaan Kesatu tersebut ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka tentu saja dakwaan-dakwaan selebihnya juga tidak sedikitpun ternyata dalam membuktikan pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua atau ketiga, ternyata menggunakan teori analogi probabilitas artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid menganalogikan pembuktian terhadap dakwaan pasal lain yang didakwakan dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan tanpa ada upaya pembuktian unsur mana yang terbukti atau tidak terbukti, sehingga terkesan ambil jalan pintas dalam pertimbangannya. terhadap pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Ketiga;
- Bahwa dengan demikian seharusnya berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim harusnya juga membuktikan Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga apakah unsur-unsurnya terbukti berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan bukan justru malah menggunakan kemungkinan-kemungkinan tanpa ada upaya pembuktian unsur Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga yang terbukti atau tidak terbukti;
- Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami berpendapat *Judex Facti* dalam cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar, bukan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dibeli oleh Saksi Sutrisno dari Sdr. Beni.
Bahwa Terdakwa, Saksi Sutrisno dan Saksi Dwi Cahya Maulana ditangkap di rumah Saksi Dwi Cahya Maulana dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang merupakan sebagian dari shabu-shabu yang dibeli oleh Sutrisno dari Sdr. Beni;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selain 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, di lantai ruang tamu ditemukan alat hisap shabu-shabu, dimana saksi Sutrisno dan saksi Dwi Cahya Maulana sudah sempat menggunakan shabu-shabu tersebut, akan tetapi Terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut, Polisi sudah datang.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/KES.12/21/XI/2013/Dokkes, urine Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine.

- Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUNGKID** tersebut.
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **07 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 75 K/PIDSUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001